



PUTUSAN

NOMOR 369/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN;**
2. Tempat lahir : Blangkajeren (Kabupaten Gayo Lues);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Singah Mule, Kelurahan Agusen, Kecamatan Blangkajeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Hakim sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 28 September 2022 Nomor 594/PEN PID/2022/PT BNA., sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

.Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 624/PEN PID/2022/PT BNA, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Oktober 2022 Nomor: 369/PID.SUS/2022/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 20 September 2022 Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bk dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues No. Reg. Perk: PDM-18/GL/Enz.2/06/2022 tanggal 07 Juli 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN, secara terorganisasi dengan saksi RABUDIN Alias UDI Bin ALI (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), AMANBUMIN, IBRAHIM, NASRI, IWAN BOTAK, dan ONENG (masing-masing termasuk Dalam Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan Nasional Blangkejeren-Kutacane Kp. Agusen Kec. Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima

.Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu 4 (empat) karung berisikan Narkotika berupa ganja kering yang jumlah keseluruhan seberat 121.281 gram (brutto), disisihkan untuk lab seberat 120 gram (brutto), dimusnahkan seberat 121.161 gram (brutto), dan sisa hasil pemeriksaan lab seberat 111.3500 gram (netto), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 saksi WAHYUDI, SH (merupakan anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) memperoleh informasi adanya dugaan peredaran ganja di wilayah Medan, selanjutnya pada pukul 09.00 WIB saksi WAHYUDI, SH melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan cara sekitar pukul 09.00 WIB saksi WAHYUDI, SH menggunakan nama GINTING berkomunikasi dengan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN.
- Bahwa dalam komunikasi tersebut saksi WAHYUDI, SH alias GINTING meminta dicarikan ganja sebanyak 200 (dua ratus) kilogram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING tersebut. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon saksi RABUDIN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) untuk dicarikan ganja sebanyak 200 Kg dan saksi RABUDIN menjawab “nanti dicarikan dulu”. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi WAHYUDI, SH alias GINTING kembali menelpon Terdakwa menanyakan “gimana kesanggupannya”, dan Terdakwa memberitahukan harga ganja apabila dikirim dari Aceh sampai ke Medan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per kilogramnya. Selanjutnya saksi WAHYUDI, SH alias GINTING mengajak Terdakwa untuk bertemu pada tanggal 30 Maret 2022 di MCD Medan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi RABUDIN dan mengatakan “ganja ada hanya sebanyak 80 Kilogram (brutto)”, dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya apabila selesai dikerjakan, tetapi karena kerjaan belum selesai maka Terdakwa harus membayar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per kilogramnya. Sehingga total yang harus dibayarkan kepada saksi RABUDIN sebesar Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua

.Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menuju ke Kampung Cike Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues guna menemui ONENG (DPO) untuk mencari ganja, namun ganja hanya ada sebanyak 40 Kg yang belum di press dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ONENG (DPO) untuk membeli ganja dan uang kekurangan akan dibayar nanti apabila ganja sudah laku terjual, selanjutnya ganja tersebut dibawa dan disimpan di semak-semak yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi WAHYUDI, SH alias GINTING untuk meminta uang tanda jadi pembelian ganja ke rekening BSI nomor rekening 1053484828 An. SYARIFUDDIN.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menyerahkan ganja sebanyak 40 Kg yang belum dipres ke saksi RABUDIN di kampung Agusen Aceh guna ganja tersebut dipres oleh saksi RABUDIN. Lalu sekitar pukul 16.20 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYUDI, SH alias GINTING dan menyampaikan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING telah mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BSI nomor 1053484828 An. SYARIFUDDIN sebagai tanda jadi pembelian ganja dan mengirimkan bukti pengiriman melalui M-Banking kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING janji bertemu di Medan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa menuju ke Medan untuk bertemu dengan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING di MCD Medan Sumatera Utara. Sekitar pukul 14.00 WIB ketika berada di Medan, Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama IWAN BOTAK (DPO) untuk menemani Terdakwa bertemu dengan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING. Lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan IWAN BOTAK (DPO) bertemu dengan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING, ketika pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi WAHYUDI, SH alias GINTING “harga ganja Rp 900.000,- (sembilan ratus rupiah) per kilonya apabila ganja tersebut dikirim sampai di Medan Sumatera Utara”, dan mengatakan “ganja yang ada hanya 120 Kg”.

.Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi RABUDIN menelepon Terdakwa dan mengatakan “ganja sebanyak 120 Kg tidak bisa dikirim ke Medan dikarenakan supir tidak ada”. Tak lama kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi WAHYUDI, SH alias GINTING dengan mengatakan “ganja sebanyak 120 Kg tidak bisa dikirim ke Medan dikarenakan tidak ada supir menuju ke Medan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi WAHYUDI alias GINTING dan memberitahukan ganja tidak bisa dikirim karena tidak ada supir. Lalu sekitar pukul 20.00 WIB saksi WAHYUDI, SH alias GINTING memberitahu kepada Terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BSI nomor 1053484828 An. SYARIFUDDIN sebagai tanda jadi pembelian ganja dan mengirimkan bukti pengiriman melalui M-Banking kepada Terdakwa untuk kekurangan tanda jadi pembelian ganja sebanyak 120 Kg.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa sepakat dengan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING sepakat untuk mengambil ganja ke Agusen Aceh, dikarenakan ganja tersebut diambil/dijemput maka harga ganja tersebut berubah menjadi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING dan temannya saksi WAHYUDI, SH (ABANG) berangkat menuju ke Agusen Aceh dengan menggunakan kendaraan operasional kantor yakni Toyota Kijang Innova warna hitam nomor polisi BK 1447 AAN , dimana Terdakwa duduk di samping supir, saksi WAHYUDI, SH alias GINTING duduk di bangku belakang supir dan yang menyupir mobil adalah ABANG (temannya saksi WAHYUDI, SH alias GINTING).
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Agusen Aceh Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada saksi RABUDIN melalui rekening BSI An. NASRI (DPO) untuk pembayaran harga ganja, sedangkan kekurangannya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan membayar setelah kerjaan selesai semua. Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi RABUDIN dan berkata :

.Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : "Saya akan jemput ganja pada hari Minggu jam 22.00 WIB di jalan nasional Blangkejeran-Kutacane Kp. Agusen Kec. Blangkejeran Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh".

Saksi RABUDIN : "iya akan saya siapkan".

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi WAHYUDI, SH dan ABANG beristirahat di rumah makan yang terletak di Jalan nasional Blangkejeran-Kutacane Kp. Agusen Kec. Blangkejeran Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh. Lalu Terdakwa menelepon saksi RABUDIN untuk menanyakan "apakah ganja yang akan diambil sudah stanby", dan saksi RABUDIN menjawab "ganja tersebut sudah siap diambil", dan "sudah menunggu di pinggir jalan dalam semak-semak bersama NASRI (DPO)". Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama saksi WAHYUDI, SH alias GINTING dan ABANG melanjutkan perjalanan menuju ke Agusen Aceh untuk mengambil ganja yang sudah ditunggu oleh saksi RABUDIN dan NASRI (DPO) di pinggir jalan dalam semak-semak.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama saksi WAHYUDI, SH alias GINTING dan ABANG sudah sampai di pinggir Jalan Nasional Blangkejeran-Kutacane Kp. Agusen Kec. Blangkejeran Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh, kemudian saksi WAHYUDI, SH alias GINTING memberi kode dengan lampu sen, lalu saksi RABUDIN keluar dari semak-semak untuk melihat Terdakwa yang berada di dalam mobil. Setelah melihat Terdakwa di dalam mobil lalu saksi RABUDIN dibantu oleh NASRI (DPO) mengambil karung yang berisi ganja dari semak-semak untuk di angkat ke dalam mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama saksi WAHYUDI, SH alias GINTING dan ABANG. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 00.05 WIB saksi RABUDIN dan NASRI (DPO) mengangkat karung ke dalam mobil datang petugas Barekrim Polri menangkap Terdakwa dan saksi RABUDDIN, sedangkan NASRI (DPO) melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis ganja secara terorganisasi dengan saksi RABUDIN, AMANBUMIN, IBRAHIM, NASRI, IWAN BOTAK, dan ONENG (DPO) memiliki peranan masing-masing, yakni :

.Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SYARIFUDDIN : Bertindak sebagai pengedar/penyedia ganja untuk dijual kepada pembelinya, dan menyuruh RABUDIN untuk mencari ganja.
- Saksi RABUDIN : Bertindak sebagai penyuplai ganja yang akan dijual oleh Terdakwa SYARIFUDDIN, dan pemilik ganja sebanyak 25 Kg yang akan diserahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN untuk dijual.
- Selain itu bersama dengan NASRI (DPO) untuk mengangkat karung berisi ganja untuk diserahkan kepada pembelinya melalui Terdakwa SYARIFUDDIN.
- NASRI (DPO) : Orang yang bersama dengan saksi RABUDIN untuk mengangkat karung berisi ganja untuk diserahkan kepada pembelinya melalui Terdakwa SYARIFUDDIN. Selain itu, orang yang menyerahkan uang pembayaran ganja sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada saksi RABUDIN dari Terdakwa SYARIFUDDIN.
- AMANBUMIN (DPO) : Bertindak yang menyediakan ganja sebanyak 25 Kg yang diserahkan kepada saksi RABUDIN, kemudian diserahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN untuk dijual.
- IBRAHIM (DPO) : Bertindak yang menyediakan ganja sebanyak 30 Kg yang diserahkan kepada saksi RABUDIN, kemudian diserahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN untuk dijual.
- ONENG (DPO) : Bertindak yang menyediakan ganja sebanyak 40 Kg yang diserahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN untuk dijual.
- IWAN BOTAK (DPO) : Orang yang disuruh oleh Terdakwa SYARIFUDDIN untuk menemaninya selama di Medan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1597/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, yang dibuat

.Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan ADAM WIDJAYA, ST (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 112,7400 gram, diberi nomor barang bukti 0864/2022/PF.

- Dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 0864/2022/PF berupa daun-daun kering adalah benar Narkotika jenis ganja, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat sisa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 111,3500 gram.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yakni 4 (empat) karung berisikan Narkotika berupa ganja kering yang jumlah keseluruhan seberat 121.281 gram (brutto), disisihkan untuk lab seberat 120 gram (brutto), dimusnahkan seberat 121.161 gram (brutto), dan sisa hasil pemeriksaan lab seberat 111.3500 gram (netto) tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

.Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN, secara terorganisasi dengan saksi RABUDIN Alias UDI Bin ALI (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), AMANBUMIN, IBRAHIM, NASRI, IWAN BOTAK, dan ONENG (masing-masing termasuk Dalam Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan Nasional Blangkejeren-Kutacane Kp. Agusen Kec. Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu 4 (empat) karung berisikan Narkotika berupa ganja kering yang jumlah keseluruhan seberat 121.281 gram (brutto), disisihkan untuk lab seberat 120 gram (brutto), dimusnahkan seberat 121.161 gram (brutto), dan sisa hasil pemeriksaan lab seberat 111.3500 gram (netto), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 saksi WAHYUDI, SH (merupakan anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) memperoleh informasi adanya dugaan peredaran ganja di wilayah Medan, selanjutnya pada pukul 09.00 WIB saksi WAHYUDI, SH melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan cara sekitar pukul 09.00 WIB saksi WAHYUDI, SH menggunakan nama GINTING berkomunikasi dengan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN.
- Bahwa dalam komunikasi tersebut saksi WAHYUDI, SH alias GINTING meminta dicarikan ganja sebanyak 200 (dua ratus) kilogram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING tersebut. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon saksi RABUDIN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) untuk dicarikan ganja sebanyak 200 Kg dan saksi RABUDIN menjawab "nanti dicarikan dulu". Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi WAHYUDI, SH alias GINTING kembali

.Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa menanyakan “gimana kesanggupannya”, dan Terdakwa memberitahukan harga ganja apabila dikirim dari Aceh sampai ke Medan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per kilogramnya. Selanjutnya saksi WAHYUDI, SH alias GINTING mengajak Terdakwa untuk bertemu pada tanggal 30 Maret 2022 di MCD Medan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi RABUDIN dan mengatakan “ganja ada hanya sebanyak 80 Kilogram (brutto)”, dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya apabila selesai dikerjakan, tetapi karena kerjaan belum selesai maka Terdakwa harus membayar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per kilogramnya. Sehingga total yang harus dibayarkan kepada saksi RABUDIN sebesar Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB menuju ke Kampung Cike Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues guna menemui ONENG (DPO) untuk mencari ganja, namun ganja hanya ada sebanyak 40 Kg yang belum di press dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ONENG (DPO) untuk membeli ganja dan uang kekurangan akan dibayar nanti apabila ganja sudah laku terjual, selanjutnya ganja tersebut dibawa dan disimpan di semak-semak yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi WAHYUDI, SH alias GINTING untuk meminta uang tanda jadi pembelian ganja ke rekening BSI nomor rekening 1053484828 An. SYARIFUDDIN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menyerahkan ganja sebanyak 40 Kg yang belum dipres ke saksi RABUDIN di kampung Agusen Aceh guna ganja tersebut dipres oleh saksi RABUDIN. Lalu sekitar pukul 16.20 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYUDI, SH alias GINTING dan menyampaikan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING telah mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BSI nomor 1053484828 An. SYARIFUDDIN sebagai tanda jadi pembelian ganja dan mengirimkan bukti pengiriman melalui M-Banking kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING janji bertemu di Medan.

.Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa menuju ke Medan untuk bertemu dengan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING di MCD Medan Sumatera Utara. Sekitar pukul 14.00 WIB ketika berada di Medan Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama IWAN BOTAK (DPO) untuk menemani Terdakwa bertemu dengan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING. Lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan IWAN BOTAK (DPO) bertemu dengan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING, ketika pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi WAHYUDI, SH alias GINTING “harga ganja Rp 900.000,- (sembilan ratus rupiah) per kilonya apabila ganja tersebut dikirim sampai di Medan Sumatera Utara”, dan mengatakan “ganja yang ada hanya 120 Kg”.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi RABUDIN menelepon Terdakwa dan mengatakan “ganja sebanyak 120 Kg tidak bisa dikirim ke Medan dikarenakan supir tidak ada”. Tak lama kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi WAHYUDI, SH alias GINTING dengan mengatakan “ganja sebanyak 120 Kg tidak bisa dikirim ke Medan dikarenakan tidak ada supir menuju ke Medan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi WAHYUDI alias GINTING dan memberitahukan ganja tidak bisa dikirim karena tidak ada supir. Lalu sekitar pukul 20.00 WIB saksi WAHYUDI, SH alias GINTING memberitahu kepada Terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BSI nomor 1053484828 An. SYARIFUDDIN sebagai tanda jadi pembelian ganja dan mengirimkan bukti pengiriman melalui M-Banking kepada Terdakwa untuk kekurangan tanda jadi pembelian ganja sebanyak 120 Kg.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa sepakat dengan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING sepakat untuk mengambil ganja ke Agusen Aceh, dikarenakan ganja tersebut diambil/dijemput maka harga ganja tersebut berubah menjadi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi WAHYUDI, SH alias GINTING dan temannya saksi WAHYUDI, SH (ABANG) berangkat menuju ke Agusen Aceh dengan

.Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan operasional kantor yakni Toyota Kijang Innova warna hitam nomor polisi BK 1447 AAN , dimana Terdakwa duduk di samping supir, saksi WAHYUDI, SH alias GINTING duduk di bangku belakang supir dan yang menyupir mobil adalah ABANG (temannya saksi WAHYUDI, SH alias GINTING).

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Agusen Aceh Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada saksi RABUDIN melalui rekening BSI An. NASRI (DPO) untuk pembayaran harga ganja, sedangkan kekurangannya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan membayar setelah kerjaan selesai semua. Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi RABUDIN dan berkata :

Terdakwa : "Saya akan jemput ganja pada hari Minggu jam 22.00 WIB di jalan nasional Blangkejeran-Kutacane Kp. Agusen Kec. Blangkejeran Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh".

Saksi RABUDIN : "iya akan saya siapkan".

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi WAHYUDI, SH dan ABANG beristirahat di rumah makan yang terletak di Jalan nasional Blangkejeran-Kutacane Kp. Agusen Kec. Blangkejeran Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh. Lalu Terdakwa menelepon saksi RABUDIN untuk menanyakan "apakah ganja yang akan diambil sudah stanby", dan saksi RABUDIN menjawab "ganja tersebut sudah siap diambil", dan "sudah menunggu di pinggir jalan dalam semak-semak bersama NASRI (DPO)". Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama saksi WAHYUDI, SH alias GINTING dan ABANG melanjutkan perjalanan menuju ke Agusen Aceh untuk mengambil ganja yang sudah ditunggu oleh saksi RABUDIN dan NASRI (DPO) di pinggir jalan dalam semak-semak.

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama saksi WAHYUDI, SH alias GINTING dan ABANG sudah sampai di pinggir Jalan Nasional Blangkejeran-Kutacane Kp. Agusen Kec. Blangkejeran Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh, kemudian saksi WAHYUDI, SH alias GINTING memberi kode dengan lampu sen, lalu saksi RABUDIN keluar dari semak-semak untuk melihat Terdakwa yang berada di dalam mobil. Setelah melihat Terdakwa di dalam mobil lalu saksi RABUDIN dibantu oleh NASRI (DPO) mengambil karung yang berisi ganja dari semak-semak untuk di angkat ke dalam mobil yang

.Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditumpangi Terdakwa bersama saksi WAHYUDI, SH alias GINTING dan ABANG. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 00.05 WIB saksi RABUDIN dan NASRI (DPO) mengangkat karung ke dalam mobil datang petugas Barekrim Polri menangkap Terdakwa dan saksi RABUDDIN, sedangkan NASRI (DPO) melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis ganja secara terorganisasi dengan saksi RABUDIN, AMANBUMIN, IBRAHIM, NASRI, IWAN BOTAK, dan ONENG (DPO) memiliki peranan masing-masing, yakni :

- Terdakwa SYARIFUDDIN: Bertindak sebagai pengedar/penyedia ganja untuk dijual kepada pembelinya, dan menyuruh RABUDIN untuk mencari ganja.
- Saksi RABUDIN: Bertindak sebagai penyuplai ganja yang akan dijual oleh Terdakwa SYARIFUDDIN, dan pemilik ganja sebanyak 25 Kg yang akan diserahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN untuk dijual.
Selain itu bersama dengan NASRI (DPO) untuk mengangkat karung berisi ganja untuk diserahkan kepada pembelinya melalui Terdakwa SYARIRUDDIN.
- NASRI (DPO) : Orang yang bersama dengan saksi RABUDIN untuk mengangkat karung berisi ganja untuk diserahkan kepada pembelinya melalui Terdakwa SYARIRUDDIN. Selain itu, orang yang menyerahkan uang pembayaran ganja sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada saksi RABUDIN dari Terdakwa SYARIFUDDIN.
- AMANBUMIN (DPO) : Bertindak yang menyediakan ganja sebanyak 25 Kg yang diserahkan kepada saksi RABUDIN, kemudian diserahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN untuk dijual.
- IBRAHIM (DPO): Bertindak yang menyediakan ganja sebanyak 30 Kg yang diserahkan kepada saksi RABUDIN, kemudian diserahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN untuk dijual.
- ONENG (DPO): Bertindak yang menyediakan ganja sebanyak 40 Kg yang diserahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN untuk dijual.

.Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IWAN BOTAK (DPO) : Orang yang disuruh oleh Terdakwa SYARIFUDDIN untuk menemaninya selama di Medan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1597/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, yang dibuat dan ditandatangani TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan ADAM WIDJAYA, ST (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 112,7400 gram, diberi nomor barang bukti 0864/2022/PF.
- Dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 0864/2022/PF berupa daun-daun kering adalah benar Narkotika jenis ganja, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat sisa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 111,3500 gram.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yakni 4 (empat) karung berisikan Narkotika berupa ganja kering yang jumlah keseluruhan seberat 121.281 gram (brutto), disisihkan untuk lab seberat 120 gram (brutto), dimusnahkan seberat 121.161 gram (brutto), dan sisa hasil pemeriksaan lab seberat 111.3500 gram (netto) tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam

.Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues NO REG PERK : PDM-18/GL/Enz.2/06/2022 tanggal 13 September 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN dengan pidana penjara Seumur Hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 4 (empat) karung masing-masing berisikan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan 30.003 (tiga puluh ribu tiga) gram brutto;
 - b. 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan 29.792 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) gram brutto;
 - c. 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan 30.510 (tiga puluh ribu lima ratus sepuluh) gram brutto;
 - d. 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 31 bungkus dengan berat keseluruhan 30.976 (tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) gram brutto.

.Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Jumlah ganja keseluruhan 121.281 (seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram bruto Terhadap barang bukti ganja tersebut telah dilakukan pemusnahan sebanyak 121.161 gram (brutto) pada tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Mei 2022, dan disisihkan untuk lab sebanyak 120 gram (brutto), serta terdapat sisa hasil pemeriksaan lab sebanyak 111,3500 gram (netto) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1597/NNF/2022 tanggal 22 April 2022.

- 1 buah Handphone Merk Samsung Flip warna hitam Nomor simcard 081362394421 milik RABUDIN alias UDI Bin ALI;
- 1 buah Handphone Merk Redmi warna biru Nomor simcard 082274322129 dan 082271279237 milik RABUDIN alias UDI Bin ALI;
- 1 buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan Nomor simcard 082272929867 dan 081332175679 milik SYARIFUDDIN alias SYARIF alias GAYO Bin SUDIN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren tanggal 20 September 2022 Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN ALIAS SYARIF ALIAS GAYO BIN SUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terorganisasi tanpa hak atau melawan hukum menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

.Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) karung masing-masing berisikan :

a. 1 (satu) karung berisikan narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat keseluruhan 30.003 (tiga puluh ribu tiga) gram brutto;

b. 1 (satu) karung berisikan narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat keseluruhan 29.792 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) gram brutto;

c. 1 (satu) karung berisikan narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat keseluruhan 30.510 (tiga puluh ribu lima ratus sepuluh) gram brutto;

d. 1 (satu) karung berisikan narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus dengan berat keseluruhan 30.976 (tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) gram brutto;

Jumlah ganja keseluruhan 121.281 (seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram brutto;;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Flip warna hitam nomor simcard 081362394421 milik Rabudin alias Udi bin Ali dengan nomor Imei 1: 352713079134917 dan Imei 2: 352713076134925;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru nomor simcard 082274322129 dan 082271279237 milik Rabudin alias Ubi Bin Ali dengan nomor Imei 1: 868398040334012 dan imei 2: 86839804334012;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor Simcard 082272929867 dan 081332175679 milik Syarifuddin alias Syarif alias Gayo Bin Sudin;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

.Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Terdakwa** Nomor 36/Akta Pid Sus/2022/PN Bk, yang dibuat oleh: M. JAKFAR, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Blangkajeren bahwa pada **tanggal 20 September 2022** Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren tanggal 20 September 2022 Nomor 36/Pid.Sus/2022/ PN Bk tersebut;
2. **Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bk, yang dibuat oleh : ERWANDI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Blangkajeren bahwa pada **tanggal 22 September 2022** telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues bahwa Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren tanggal 20 September 2022 Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bk tersebut;
3. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 36/Akta Pid Sus/2022/PN Bk, yang dibuat oleh: M. JAKFAR, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Blangkajeren bahwa pada **tanggal 26 September 2022** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren tanggal 20 September 2022 Nomor 36/Pid.Sus/2022/ PN Bk tersebut;
4. **Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bk, yang dibuat oleh : ERWANDI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Blangkajeren bahwa pada **tanggal 27 September 2022** telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren tanggal 20 September 2022 Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bk tersebut;
5. **Memori banding** tanggal 23 September 2022 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkajeren pada tanggal 23 September 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 36/Akta. Pid. Sus/2022/PN Bk, yang ditandatangani oleh: M.JAKFAR S.H., Panitera Pengadilan Negeri Blangkajeren serta salinan resminya

.Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues pada tanggal 23 September 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkj, yang dibuat oleh ERWANDI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Blangkajeren, tanggal 23 September 2022;

6. **Kontra Memori banding** tanggal 28 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkajeren pada tanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bkj, yang ditandatangani oleh: M. JAKFAR, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Blangkajeren serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkj, yang dibuat oleh ERWANDI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Blangkajeren, tanggal 3 Oktober 2022;
7. **Memori banding** tanggal 28 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkajeren pada tanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bkj, yang ditandatangani oleh: M. JAKFAR, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Blangkajeren serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkj, yang dibuat oleh ERWANDI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Blangkajeren, tanggal 3 Oktober 2022;
8. **Rislah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding** Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkj tanggal 22 September 2022 yang dibuat oleh: ERWANDI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Blangkajeren yang masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkajeren selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

.Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 23 September 2022, dimana Terdakwa menolak putusan tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang didakwakan Hakim kepada saya terlalu tinggi karena saya bukanlah seorang bandar Narkoba seperti yang didakwakan kepada saya;
2. Saya bukanlah target operasi dari saudara Wahyudi alias Ginting;
3. Bahwa saya dijejek oleh saudara Wahyudi alias Ginting yang merupakan seorang anggota Polri yang menyuruh saya mencari ganja lalu ditangkap olehnya;
4. Saya mempunyai tanggungan keluarga yang harus saya belanja dan saya merupakan tulang punggung di dalam keluarga;

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkannya dan sudi kiranya Yang Mulia untuk meringankan hukuman saya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues telah memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya tanggal 28 September 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Setelah mendengar dan membaca Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN**, perkenalkanlah kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Terdakwa yang telah kami terima pada tanggal 26 September 2022. Sebelum kami menyampaikan keberatan yang menjadi alasan pengajuan kontra

.Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



memori banding perlu kami sampaikan bahwa Kontra Memori Banding yang kami ajukan merupakan satu kesatuan dari Memori Banding yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Bahwa fakta-fakta yang disampaikan baik oleh Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN** dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan karena selain tidak berdasar dan tidak beralasan juga lebih bersifat retorika dan asumsi, untuk membentuk opini bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN** tidak bersalah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana serta terkesan melempar tanggungjawabnya kepada Pihak lain.

Adapun Dalil/keberatan terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN**, dalam Memori Banding pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

I. Terhadap Fakta mengenai terdakwa bukan seorang bandar narkoba seperti yang terdapat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum:

Bahwa Terdakwa baik dalam Memori Bandingnya maupun Nota Pembelaannya menyatakan keberatan yang pada pokoknya hukuman 19 (Sembilan belas) Tahun yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu tinggi dikarenakan terdakwa bukan merupakan seorang bandar narkoba sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan baik oleh terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN** sebagaimana tersebut diatas adalah tidak berdasar dan materi diluar pokok perkara. Selanjutnya menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sudah terpenuhi dan hakim di dalam surat putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2022/Pn Bkj berpendapat bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terorganisasi tanpa hak atau melawan hukum menjual, atau perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk

.Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, dalam hal ini dapat membuktikan bahwa terdakwa memiliki rekanan yang dapat membantu terdakwa untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat yang melebihi 1 (satu) kilogram. Sehingga setiap sub unsur di dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi. Maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak menanggapi lebih lanjut dan meminta Majelis Hakim untuk mengenyampikan dalil terdakwa.

II. Terhadap Memori Banding Terdakwa pada bagian terdakwa dijebak oleh saksi Wahyudi, S.H Alias Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian;

Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa terdakwa dijebak oleh Wahyudi, S.H. Alias Ginting yang meminta terdakwa untuk mencari Narkotika Golong I bentuk tanaman jenis Ganja.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan baik oleh Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN** sebagaimana tersebut diatas adalah mengada-ngada dan hanya mencari-cari alasan, selanjutnya kami kemukakan tanggapan kami sebagai berikut:

1. Mengenai Keterangan Saksi-saksi.

Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

- a. Saksi **WAHYUDI, S.H.**, memberi keterangan di sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang berkesatuan pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
 - Bahwa pada hari Senin, 04 April 2022, sekira pukul 00.05 WIB, saksi bersama Tim subdit 3 Direktorat

.Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Tindak Pidana Narkoba melakukan penangkapan terhadap RABUDIN als UDI bin ALI dan SYARIFUDDIN alias SYARIF alias GAYO BIN SUDIN di Jalan Nasional Blangkejeren-Kutacane Kp. Agusen Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh, kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap barang yang dibawa oleh para dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) karung masing-masing berisikan 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan 30.003 (tiga puluh ribu tiga) gram brutto, 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan 29.792 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) gram brutto, 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan 30.510 (tiga puluh ribu lima ratus sepuluh) gram brutto, 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 31 bungkus dengan berat keseluruhan 30.976 (tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) gram brutto, sehingga jumlah ganja keseluruhan 121.281 (seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram bruto. Saksi juga melakukan penyitaan berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Flip warna hitam Nomor simcard 081362394421 milik RABUDIN alias UDI Bin ALI, 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna biru Nomor simcard 082274322129 dan 082271279237 milik RABUDIN alias UDI Bin ALI, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan Nomor simcard 082272929867 dan 081332175679 milik SYARIFUDDIN alias SYARIF alias GAYO Bin SUDIN.

.Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dengan kronologi sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, saksi melakukan Undercover Buy kepada seseorang yang diduga mengedarkan ganja di wilayah Medan kemudian diketahui yang bernama SYARIFUDDIN, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi menghubungi SYARIFUDDIN kemudian melakukan Undercover Buy meminta dicarikan ganja sebanyak 200 Kg, kemudian terdakwa SYARIFUDDIN menjawab menyanggupinya tetapi terdakwa SYARIFUDDIN memberitahukan akan mencarinya dulu. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi menelpon terdakwa SYARIFUDDIN menanyakan gimana kesanggupannya dan mengajak SYARIFUDDIN bertemu, kemudian terdakwa SYARIFUDDIN memberitahukan harga ganja perkilonya apabila dikirim dari aceh sampai ke Medan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan SYARIFUDDIN berjanjian bertemu pada tanggal 30 Maret 2022 di MCD Medan.
 - Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 18.00 WIB saksi menghubungi SYARIFUDDIN untuk bertemu di MCD Medan Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, selain itu terdakwa SYARIFUDDIN memberitahu ke saksi bahwa ganja hanya ada 120 Kg. kemudian pukul 19.00 WIB saksi bersama temannya bertemu dengan terdakwa SYARIFUDIN yang bersama temannya bernama IWAN BOTAK bertemu di MCD Medan Sumatera Utara, yang mana terdakwa SYARIFUDDIN memberitahukan

.Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi harga ganja perkilonya dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) perkilonya yang mana ganja tersebut dikirim sampai di Medan Sumatera Utara, Kemudian terdakwa SYARIFUDDIN memberitahukan kepada saksi bahwa ganja yang ada hanya 120 Kg dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) apabila ganja tersebut dikirim sampai medan Sumatera Utara, kemudian saksi meminta no rekening SYARIFUDDIN lalu mentranfer uang melalui M.Banking kepada SYARIFUDDIN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk tanda jadi pembelian ganja sebanyak 120 Kg. Kemudian saksi bersama temannya dan SYARIFUDDIN menunggu kiriman ganja dari Aceh ke Medan di hotel Sumatera sedangkan IWAN BOTAK pergi meninggalkan terdakwa SYARIFUDDIN.

- o Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, saksi bersama terdakwa SYARIFUDDIN dan temannya menunggu kabar dari Agusen Aceh tentang pengiriman ganja sebanyak 120 Kg apakah ganja tersebut sudah sampai medan belum, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB SYARIFUDDIN mendapat kabar dari Agusen Aceh dan memberitahukan ke saksi bahwa ganja sebanyak 120 Kg tidak bisa dikirim kemedan dikarenakan supir tidak ada.
- o Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022, sekira pukul 15.00 WIB SYARIFUDDIN bicara kembali dengan saksi memberitahukan yang mana ganja tersebut tidak bisa dikirim karena tidak ada supir. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi memberitahu SYARIFUDDIN bahwa sudah mentranfer uang ke

.Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN melalui M.Banking sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- o Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi bersama teman saksi dan terdakwa SYARIFUDDIN menunggu kedatangan pengiriman ganja dari Aceh ke medan tetapi ganja tersebut tidak dikirim karena supir tidak ada.
- o Pada hari Minggu tanggal 3 April 2022, sekitar pukul 09.00 WIB saksi dan temannya bersama SYARIFUDDIN sepakat untuk mengambil ganja di Agusen Aceh, karena ganja tersebut diambil/dijemput dengan harga perkilonya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB kemudian saksi dan temannya bersama SYARIFUDIN berangkat ke Agusen Aceh menggunakan kendaraan operasional kantor yaitu Toyota Kijang Inova warna hitam nomor polisi BK-1447-AAN, yang mana SYARIFUDDIN duduk disamping supir sedangkan saksi duduk dibangku belakang supir dan yang menyupir mobil tersebut adalah temannya saksi. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan temannya bersama SYARIFUDDIN istirahat di rumah makan di Jalan Nasional Blangkejeren-Kutacane Kp. Agusen Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan temannya bersama SYARIFUDDIN berangkat ke Agusen Aceh untuk mengambil ganja yang sudah ditunggu oleh teman SYARIFUDDIN dipinggir jalan.
- o Pada hari Senin tanggal 4 April 2022 WIB, sekira pukul 00.05 WIB saksi melihat seseorang keluar dari semak-semak

.Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan untuk mobil tersebut berhenti dan orang tersebut adalah teman SYARIFUDDIN keluar dengan membawa karung yang berisikan ganja untuk dimasukkan kedalam mobil, pada saat teman SYARIFUDDIN membawa 1 (satu) karung yang berisikan ganja kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian diketahui bernama RABUDIN dan salah satu teman SYARIFUDDIN kabur kedalam semak-semak.

- Bahwa benar dengan tertangkapnya SYARIFUDDIN dan RABUDIN kemudian saksi bersama dengan petugas lain melakukan penyitaan barang berupa 4 (empat) buah karung yang berisikan ganja seberat 120 Kg dan petugas melakukan penyitaan handphone milik terdakwa SYARIFUDDIN dan RABUDIN.
- Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2022 saksi memperoleh nomor handphone 082272929867 dan 081332175679 dari informen bahwa orang tersebut sebagai penyedia narkoba jenis ganja di wilayah medan Sumatera Utara, kemudian saksi menggunakan nama samaran GINTING memulai berkomunikasi dengan orang tersebut yang mengaku bernama SYARIFUDDIN yang menyediakan narkoba jenis ganja, kemudian saksi memulai komunikasi dengannya untuk melakukan Undercover Buy (pembelian terselubung) terhadap narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar harga jual per kilo yang disampaikan oleh SYARIFUDDIN kepada saksi apabila ganja sampai ke Medan dengan harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) perkilo gram, namun dikarenakan saksi dan SYARIFUDDIN mengambil ganja tersebut ke Agusen aceh sehingga harga ganja perkilo gram menjadi Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

.Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

b. Saksi **REUNI INSAN MULYA JAYA**, memberi keterangan di sidang pengadilan dibawah sumpah berdasarkan agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang berkesatuan pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
- Bahwa pada hari Senin, 04 April 2022, sekira pukul 00.05 WIB, saksi bersama Tim subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba melakukan penangkapan terhadap RABUDIN als UDI bin ALI dan SYARIFUDDIN alias SYARIF alias GAYO BIN SUDIN di Jalan Nasional Blangkejeren-Kutacane Kp. Agusen Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh, kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap barang yang dibawa oleh para dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) karung masing-masing berisikan 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan 30.003 (tiga puluh ribu tiga) gram brutto, 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan 29.792 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) gram brutto, 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan 30.510 (tiga puluh ribu lima ratus sepuluh) gram brutto, 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 31 bungkus dengan berat keseluruhan 30.976 (tiga

.Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) gram brutto, sehingga jumlah ganja keseluruhan 121.281 (seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram bruto. Saksi juga melakukan penyitaan berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Flip warna hitam Nomor simcard 081362394421 milik RABUDIN alias UDI Bin ALI, 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna biru Nomor simcard 082274322129 dan 082271279237 milik RABUDIN alias UDI Bin ALI, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan Nomor simcard 082272929867 dan 081332175679 milik SYARIFUDDIN alias SYARIF alias GAYO Bin SUDIN.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dengan kronologi sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, saksi WAHYUDI, SH melakukan Undercover Buy kepada seseorang yang diduga mengedarkan ganja diwilayah Medan kemudian diketahui yang bernama SYARIFUDDIN, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi menghubungi SYARIFUDDIN kemudian saksi WAHYUDI melakukan Undercover Buy meminta dicarikan ganja sebanyak 200 Kg, kemudian terdakwa SYARIFUDDIN menjawab menyanggupinya tetapi terdakwa SYARIFUDDIN memberitahukan akan mencarinya dulu. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi menelpon terdakwa SYARIFUDDIN menanyakan gimana kesanggupannya dan mengajak SYARIFUDDIN bertemu, kemudian terdakwa SYARIFUDDIN memberitahukan harga ganja perkilonya apabila dikirim dari aceh sampai ke Medan sebesar Rp. 900.000

.Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan SYARIFUDDIN berjanjian bertemu pada tanggal 30 Maret 2022 di MCD Medan.

- o Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 18.00 WIB saksi menghubungi SYARIFUDDIN untuk bertemu di MCD Medan Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, selain itu terdakwa SYARIFUDDIN memberitahu ke saksi bahwa ganja hanya ada 120 Kg. kemudian pukul 19.00 WIB saksi bersama temannya bertemu dengan terdakwa SYARIFUDIN yang bersama temannya bernama IWAN BOTAK bertemu di MCD Medan Sumatera Utara, yang mana terdakwa SYARIFUDDIN memberitahukan kepada saksi harga ganja perkilonya dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) perkilonya yang mana ganja tersebut dikirim sampai di Medan Sumatera Utara, Kemudian terdakwa SYARIFUDDIN memberitahukan kepada saksi bahwa ganja yang ada hanya 120 Kg dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) apabila ganja tersebut dikirim sampai medan Sumatera Utara, kemudian saksi meminta no rekening SYARIFUDDIN lalu mentranfer uang melalui M.Banking kepada SYARIFUDDIN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk tanda jadi pembelian ganja sebanyak 120 Kg. Kemudian saksi bersama temannya dan SYARIFUDDIN menunggu kiriman ganja dari Aceh ke Medan di hotel Sumatera sedangkan IWAN BOTAK pergi meninggalkan terdakwa SYARIFUDDIN.
- o Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, saksi bersama terdakwa SYARIFUDDIN dan temannya menunggu kabar dari Agusen Aceh tentang pengiriman ganja sebanyak 120

.Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kg apakah ganja tersebut sudah sampai medan belum, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB SYARIFUDDIN mendapat kabar dari Agusen Aceh dan memberitahukan ke saksi bahwa ganja sebanyak 120 Kg tidak bisa dikirim kemedan dikarenakan supir tidak ada.

- o Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022, sekira pukul 15.00 WIB SYARIFUDDIN bicara kembali dengan saksi memberitahukan yang mana ganja tersebut tidak bisa dikirim karena tidak ada supir. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi memberitahu SYARIFUDDIN bahwa sudah mentranfer uang ke SYARIFUDDIN melalui M.Banking sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- o Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi bersama teman saksi dan terdakwa SYARIFUDDIN menunggu kedatangan pengiriman ganja dari Aceh ke medan tetapi ganja tersebut tidak dikirim karena supir tidak ada.
- o Pada hari Minggu tanggal 3 April 2022, sekitar pukul 09.00 WIB saksi dan temannya bersama SYARIFUDDIN sepakat untuk mengambil ganja di Agusen Aceh, karena ganja tersebut diambil/dijemput dengan harga perkilonya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB kemudian saksi dan temannya bersama SYARIFFUDIN berangkat ke Agusen Aceh menggunakan kendaraan operasional kantor yaitu Toyota Kijang Inova warna hitam nomor polisi BK-1447-AAN, yang mana SYARIFUDDIN duduk disamping supir sedangkan saksi duduk dibangku belakang supir dan yang menyupir mobil tersebut adalah temannya saksi. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan

.Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya bersama SYARIFUDDIN istirahat di rumah makan di Jalan Nasional Blangkejeren-Kutacane Kp. Agusen Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan temannya bersama SYARIFUDDIN berangkat ke Agusen Aceh untuk mengambil ganja yang sudah ditunggu oleh teman SYARIFUDDIN dipinggir jalan.

- Pada hari Senin tanggal 4 April 2022 WIB, sekira pukul 00.05 WIB saksi melihat seseorang keluar dari semak-semak memberitahukan untuk mobil tersebut berhenti dan orang tersebut adalah teman SYARIFUDDIN keluar dengan membawa karung yang berisikan ganja untuk dimasukkan kedalam mobil, pada saat teman SYARIFUDDIN membawa 1 (satu) karung yang berisikan ganja kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian diketahui bernama RABUDIN dan salah satu teman SYARIFUDDIN kabur kedalam semak-semak.
- Bahwa benar dengan tertangkapnya SYARIFUDDIN dan RABUDIN kemudian saksi bersama dengan petugas lain melakukan penyitaan barang berupa 4 (empat) buah karung yang berisikan ganja seberat 120 Kg dan petugas melakukan penyitaan handphone milik terdakwa SYARIFUDDIN dan RABUDIN.
- Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2022 saksi memperoleh nomor handphone 082272929867 dan 081332175679 dari informen bahwa orang tersebut sebagai penyedia narkoba jenis ganja di wilayah medan Sumatera Utara, kemudian saksi WAHYUDI menggunakan nama samaran GINTING memulai berkomunikasi dengan orang tersebut yang mengaku bernama SYARIFUDDIN yang menyediakan narkoba jenis ganja,

.Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



kemudian saksi memulai komunikasi dengannya untuk melakukan Undercover Buy (pembelian terselubung) terhadap narkoba jenis ganja.

- Bahwa benar harga jual per kilo yang disampaikan oleh SYARIFUDDIN kepada saksi apabila ganja sampai ke Medan dengan harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) perkilo gram, namun dikarenakan saksi dan SYARIFUDDIN mengambil ganja tersebut ke Agusen aceh sehingga harga ganja perkilo gram menjadi Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

c. Saksi **CANDY PANJU SEPTIANTO, S.H.**, memberi keterangan di sidang pengadilan dibawah sumpah berdasarkan agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang berkesatuan pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
- Bahwa pada hari Senin, 04 April 2022, sekira pukul 00.05 WIB, saksi bersama Tim subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba melakukan penangkapan terhadap RABUDIN als UDI bin ALI dan SYARIFUDDIN alias SYARIF alias GAYO BIN SUDIN di Jalan Nasional Blangkejeren-Kutacane Kp. Agusen Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh, kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap barang yang dibawa oleh para dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) karung masing-masing berisikan 1 (satu) karung berisikan Narkoba berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan

.Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



30.003 (tiga puluh ribu tiga) gram brutto, 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan 29.792 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) gram brutto, 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan 30.510 (tiga puluh ribu lima ratus sepuluh) gram brutto, 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 31 bungkus dengan berat keseluruhan 30.976 (tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) gram brutto, sehingga jumlah ganja keseluruhan 121.281 (seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram bruto. Saksi juga melakukan penyitaan berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Flip warna hitam Nomor simcard 081362394421 milik RABUDIN alias UDI Bin ALI, 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna biru Nomor simcard 082274322129 dan 082271279237 milik RABUDIN alias UDI Bin ALI, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan Nomor simcard 082272929867 dan 081332175679 milik SYARIFUDDIN alias SYARIF alias GAYO Bin SUDIN.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dengan kronologi sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, saksi WAHYUDI, SH melakukan Undercover Buy kepada seseorang yang diduga mengedarkan ganja diwilayah Medan kemudian diketahui yang bernama SYARIFUDDIN, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi menghubungi SYARIFUDDIN kemudian saksi WAHYUDI melakukan Undercover Buy meminta dicarikan

.Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



ganja sebanyak 200 Kg, kemudian terdakwa SYARIFUDDIN menjawab menyanggupinya tetapi terdakwa SYARIFUDDIN memberitahukan akan mencarinya dulu. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi menelpon terdakwa SYARIFUDDIN menanyakan gimana kesanggupannya dan mengajak SYARIFUDDIN bertemu, kemudian terdakwa SYARIFUDDIN memberitahukan harga ganja perkilonya apabila dikirim dari aceh sampai ke Medan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan SYARIFUDDIN berjanjian bertemu pada tanggal 30 Maret 2022 di MCD Medan.

- o Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 18.00 WIB saksi menghubungi SYARIFUDDIN untuk bertemu di MCD Medan Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, selain itu terdakwa SYARIFUDDIN memberitahu ke saksi bahwa ganja hanya ada 120 Kg. kemudian pukul 19.00 WIB saksi bersama temannya bertemu dengan terdakwa SYARIFUDIN yang bersama temannya bernama IWAN BOTAK bertemu di MCD Medan Sumatera Utara, yang mana terdakwa SYARIFUDDIN memberitahukan kepada saksi harga ganja perkilonya dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) perkilonya yang mana ganja tersebut dikirim sampai di Medan Sumatera Utara, Kemudian terdakwa SYARIFUDDIN memberitahukan kepada saksi bahwa ganja yang ada hanya 120 Kg dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) apabila ganja tersebut dikirim sampai medan Sumatera Utara, kemudian saksi meminta no rekening SYARIFUDDIN lalu mentranfer uang melalui M.Banking kepada

.Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



SYARIFUDDIN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk tanda jadi pembelian ganja sebanyak 120 Kg. Kemudian saksi bersama temannya dan SYARIFUDDIN menunggu kiriman ganja dari Aceh ke Medan di hotel Sumatera sedangkan IWAN BOTAK pergi meninggalkan terdakwa SYARIFUDDIN.

- o Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, saksi bersama terdakwa SYARIFUDDIN dan temannya menunggu kabar dari Agusen Aceh tentang pengiriman ganja sebanyak 120 Kg apakah ganja tersebut sudah sampai medan belum, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB SYARIFUDDIN mendapat kabar dari Agusen Aceh dan memberitahukan ke saksi bahwa ganja sebanyak 120 Kg tidak bisa dikirim kemedan dikarenakan supir tidak ada.
- o Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022, sekira pukul 15.00 WIB SYARIFUDDIN bicara kembali dengan saksi memberitahukan yang mana ganja tersebut tidak bisa dikirim karena tidak ada supir. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi memberitahu SYARIFUDDIN bahwa sudah mentranfer uang ke SYARIFUDDIN melalui M.Banking sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- o Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi bersama teman saksi dan terdakwa SYARIFUDDIN menunggu kedatangan pengiriman ganja dari Aceh ke medan tetapi ganja tersebut tidak dikirim karena supir tidak ada.
- o Pada hari Minggu tanggal 3 April 2022, sekitar pukul 09.00 WIB saksi dan temannya bersama SYARIFUDDIN sepakat untuk mengambil ganja di Agusen Aceh, karena ganja tersebut diambil/dijemput dengan harga perkilonya Rp.

.Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB kemudian saksi dan temannya bersama SYARIFFUDIN berangkat ke Agusen Aceh menggunakan kendaraan operasional kantor yaitu Toyota Kijang Inova warna hitam nomor polisi BK-1447-AAN, yang mana SYARIFUDDIN duduk disamping supir sedangkan saksi duduk dibangku belakang supir dan yang menyupir mobil tersebut adalah temannya saksi. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan temannya bersama SYARIFUDDIN istirahat di rumah makan di Jalan Nasional Blangkejeren-Kutacane Kp. Agusen Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan temannya bersama SYARIFUDDIN berangkat ke Agusen Aceh untuk mengambil ganja yang sudah ditunggu oleh teman SYARIFUDDIN dipinggir jalan.

- o Pada hari Senin tanggal 4 April 2022 WIB, sekira pukul 00.05 WIB saksi melihat seseorang keluar dari semak-semak memberitahukan untuk mobil tersebut berhenti dan orang tersebut adalah teman SYARIFUDDIN keluar dengan membawa karung yang berisikan ganja untuk dimasukan kedalam mobil, pada saat teman SYARIFUDDIN membawa 1 (satu) karung yang berisikan ganja kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian diketahui bernama RABUDIN dan salah satu teman SYARIFUDDIN kabur kedalam semak-semak.
- Bahwa benar dengan tertangkapnya SYARIFUDDIN dan RABUDIN kemudian saksi bersama dengan petugas lain melakukan penyitaan barang berupa 4 (empat) buah karung yang berisikan ganja seberat 120 Kg dan petugas

.Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyitaan handphone milik terdakwa SYARIFUDDIN dan RABUDIN.

- Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2022 saksi memperoleh nomor handphone 082272929867 dan 081332175679 dari informen bahwa orang tersebut sebagai penyedia narkoba jenis ganja di wilayah medan Sumatera Utara, kemudian saksi WAHYUDI menggunakan nama samaran GINTING memulai berkomunikasi dengan orang tersebut yang mengaku bernama SYARIFUDDIN yang menyediakan narkoba jenis ganja, kemudian saksi memulai komunikasi dengannya untuk melakukan Undercover Buy (pembelian terselubung) terhadap narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar harga jual per kilo yang disampaikan oleh SYARIFUDDIN kepada saksi apabila ganja sampai ke Medan dengan harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) perkilo gram, namun dikarenakan saksi dan SYARIFUDDIN mengambil ganja tersebut ke Agusen aceh sehingga harga ganja perkilo gram menjadi Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu Wahyudi, S.H., Reuni Insan Mulya Jaya, dan Candy Panju Septianto, S.H., Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikannya di sidang secara bebas tanpa paksaan maupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dimana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 160 ayat (2), (3), pasal 164 ayat (1), pasal 166, dan pasal 185 ayat (1) , (6)

.Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan Wahyudi, S.H., Reuni Insan Mulya Jaya, dan Candy Panju Septianto, S.H., Bahwa benar saksi-saksi tersebut menerangkan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu 4 (empat) karung berisikan Narkotika berupa ganja kering yang jumlah keseluruhan seberat 121.281 gram (brutto), disisihkan untuk lab seberat 120 gram (brutto), dimusnahkan seberat 121.161 gram (brutto), dan sisa hasil pemeriksaan lab seberat 111.3500 gram (netto) yang dilakukan oleh terdakwa, maka ini menunjukkan bahwa benar tindak pidana sebagaimana waktu dan tempat yang kami uraikan dalam surat dakwaan telah dapat dibuktikan, oleh karena itu dapat dipertanggung-jawabkan untuk memperkuat pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP.*

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyudi, S.H., Reuni Insan Mulya Jaya, dan Candy Panju Septianto, S.H., bahwa ketika saksi mengamankan terdakwa, saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, padahal terdakwa pernah menjalani masa hukuman penjara selama 6 (enam) Tahun di Lembaga Perasyarakatan Blangkejeren pada Tahun 2017. Sehingga kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum juga berpendapat dalil yang diberikan oleh

.Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



terdakwa berada diluar materi pokok, seharusnya pada saat dilakukan penangkapan kepada diri Terdakwa, Terdakwa dapat mengajukan keberatan dan melalui Penasihat Hukum terdakwa dapat melakukan proses Pra Peradilan pada saat proses penangkapan dan saat penetapan tersangka sebagai pelaku kejahatan. **Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penuntut Umum tidak lagi membahas lebih lanjut.**

III. Terhadap Memori Banding Terdakwa pada bagian Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus di nafkahi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa terdakwa dijejek oleh Wahyudi, S.H. Alias Ginting yang meminta terdakwa untuk mencari Narkotika Golong I bentuk tanaman jenis Ganja.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan baik oleh Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN** sebagaimana tersebut diatas adalah mengada-ngada dan hanya mencari-cari alasan, selanjutnya kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN** sudah cukup dewasa untuk dapat memberikan contoh yang baik kepada keluarga Terdakwa. Kemudian Terdakwa seharusnya lebih memperhatikan keluarga sebelum melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami tetap berkeyakinan bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu, untuk itu kami Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi

.Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam putusannya;

- Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN** tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor: 36/Pid.Sus/2022/PN Bkj Tanggal 20 September 2022 dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terorganisasi tanpa haka tau melawan hukum menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung masing-masing berisikan:
 - 1 (satu) karung berisikan narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat keseluruhan 30.003 (tiga puluh ribu tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) karung berisikan narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat keseluruhan 29.792 (dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua) gram brutto;
 - 1 (satu) karung berisikan narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus

.Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat keseluruhan 30.510 (tiga puluh ribu lima ratus sepuluh) gram brutto;

- 1 (satu) karung berisikan narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus dengan berat keseluruhan 30.976 (tiga puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) gram brutto;

Jumlah Ganja keseluruhan 121.281 (seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram brutto;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Flip warna hitam nomor simcard 081362394421 milik Rabudin Alias Udi Bin Ali dengan nomor imei 1: 352713079134917 dan Imei 2: 352713076134925;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru nomor simcard 082274322129 dan 082271279237 milik RABUDIN alias UDI Bin ALI;
- 1 buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan Nomor simcard 082272929867 dan 081332175679 milik SYARIFUDDIN alias SYARIF alias GAYO Bin SUDIN

(dimusnahkan).

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana dalam Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut juga telah mengajukan memori banding tanggal 28 September 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren sesudah melakukan pemeriksaan seluruh perkara termasuk fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti lainnya juga telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Adapun

.Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



alasan pokok Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

- a. Majelis Hakim seharusnya dapat memberikan sanksi hukuman terhadap terdakwa yang sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
 - b. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren belum mencerminkan rasa kemanfaatan hukum dalam masyarakat;
 - c. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence*) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (*potential offender*) yang sama.
2. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum dalam point 1 huruf a, yang mana dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1597/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, yang dibuat dan ditandatangani TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan ADAM WIDJAYA, ST (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 112,7400 gram, diberi nomor barang bukti 0864/2022/PF. Dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 0864/2022/PF berupa daun-daun kering adalah benar Narkotika jenis ganja, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mengumpulkan 4 (empat) karung masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 121.281 gram (brutto), diperoleh terdakwa dari rekan terdakwa yang ikut membantu yang bernama RABUDIN, NASRI (DPO), AMANBUMIN (DPO), IBRAHIM (DPO), ONENG (DPO), dan IWAN BOTAK (DPO). Dimana dari terdakwa dan rekan-rekan terdakwa adalah sebagai berikut:

.Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SYARIFUDDIN: Bertindak sebagai pengedar/penyedia ganja untuk dijual kepada pembelinya, dan menyuruh RABUDIN untuk mencari ganja.
- Saksi RABUDIN: Bertindak sebagai penyuplai ganja yang akan dijual oleh Terdakwa SYARIFUDDIN, dan pemilik ganja sebanyak 25 Kg yang akan diserahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN untuk dijual. Selain itu bersama dengan NASRI (DPO) untuk mengangkat karung berisi ganja untuk diserahkan kepada pembelinya melalui Terdakwa SYARIFUDDIN.
- NASRI (DPO): Orang yang bersama dengan saksi RABUDIN untuk mengangkat karung berisi ganja untuk diserahkan kepada pembelinya melalui Terdakwa SYARIFUDDIN. Selain itu, orang yang menyerahkan uang pembayaran ganja sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada saksi RABUDIN dari Terdakwa SYARIFUDDIN.
- AMANBUMIN (DPO): Bertindak yang menyediakan ganja sebanyak 25 Kg yang diserahkan kepada saksi RABUDIN, kemudian diserahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN untuk dijual.
- IBRAHIM (DPO): Bertindak yang menyediakan ganja sebanyak 30 Kg yang diserahkan kepada saksi RABUDIN, kemudian diserahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN untuk dijual.
- ONENG (DPO): Bertindak yang menyediakan ganja sebanyak 40 Kg yang diserahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN untuk dijual.
- IWAN BOTAK (DPO): Orang yang disuruh oleh Terdakwa SYARIFUDDIN untuk menemaninya selama di Medan.

Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mendapati fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menilai dengan seksama perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja secara terorganisasi menjual narkotika jenis ganja seberat 121.281 gram (brutto) dan kemudian narkotika jenis ganja seberat 121.281 gram (brutto) akan diedarkan oleh terdakwa keluar provinsi Aceh.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat membayangkan, terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yang

.Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



bernama RABUDIN dapat dengan mudah mengumpulkan Narkotika jenis ganja seberat 121.281 gram (brutto), kemudian terdakwa secara terorganisasi ingin menjual narkotika kepada seseorang yang sama sekali belum terdakwa kenal demi mendapatkan keuntungan. Selanjutnya terdakwa juga dengan sengaja tidak memikirkan akibat yang dapat ditimbulkan apabila narkotika jenis ganja tersebut berhasil di edarkan ke seluruh provinsi di Indonesia dapat merusak generasi muda harapan bangsa sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa agar Negara Indonesia tetap aman, tetap menjadi negara yang berdikari dan negara yang berkepribadian. Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN. Bk terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika sebagai perantara dalam jual beli dan diadili dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal ini menegaskan bahwa hukuman selama 6 (enam) tahun yang dijalani oleh terdakwa tidak memberika efek jera terhadap terdakwa.

Hal ini seharusnya menjadi bagian pertimbangan baik bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

3. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum dalam point 1 huruf b, yang mana dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yakni;
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
 - b. Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika secara terorganisasi;
 - c. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana perkara tindak pidana narkotika.

.Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada point Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren sepakat dalam hal memberatkan yang dapat dibebankan terhadap terdakwa, namun belum tercerminkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren dapat mempertimbangkan Anggapan masyarakat Indonesia bahwa Aceh merupakan produsen narkoba jenis ganja terbesar di Indonesia. Untuk merubah persepsi masyarakat terkait hal tersebut, sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum di Indonesia perlu memperhatikan asas kemanfaatan hukum agar tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.

4. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim pada umumnya sepakat dengan pertimbangan penuntut Umum kecuali dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Bahwa terkait dengan penjatuhan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam point 1 huruf c, akan mengemukakan hal sebagai berikut;

Bahwa didalam hukum pidana kita mengenal adanya Teori Relatif (deterrence), yang mana teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Ide dasar dari deterrence theory adalah sebagai sarana pencegahan maksudnya tujuan menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kejahatan.

Salah satu ahli hukum Pidana yakni Christiansen, mengutarakan beberapa ciri pokok pencegahan yang terdapat dalam teori utilitarian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. The purpose of punishment is prevention

.Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Prevention is not a final aim, but a means to a more supreme aim, e.g. social welfare
3. Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment
4. The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime
5. The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for benefit or social welfare.

Secara garis besar, teori deterrence dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Deterrence theory, dibedakan ke dalam dua macam yaitu **teori special deterrence (pencegahan khusus)** dan **general deterrence (pencegahan umum)**. Dalam special deterrence, efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi setelah pemidanaan dilakukan, sehingga si terpidana tidak melakukan kejahatan serupa di masa datang.

- a. Menurut **teori general deterrence (pencegahan umum)**, efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sebelum pemidanaan dilakukan. Pencegahan ini dilakukan melalui ancaman-ancaman dan juga pemidanaan yang dijatuhkan secara terbuka sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan kejahatan.

Tujuan deterrence itu sendiri dapat dibedakan dalam tiga bagian yaitu: tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan deterrence yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. **Tujuan yang bersifat publik agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan.** Tujuan yang bersifat jangka panjang adalah agar dapat memelihara keajaegan sikap masyarakat

.Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai **educative theory (denunciation theory)**.

2. Intimidation theory, yang memandang, bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Menurut teori ini, sekali seseorang dijatuhi pidana, maka selanjutnya secara mental ia akan terkondisikan untuk menghindari perbuatan serupa yang ia ketahui akan dapat atau mungkin dapat menyebabkan ia dipidana lagi.

Dari pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan, bahwa hukuman dalam arti suatu derita yang memberi rasa sakit bahkan rasa takut kepada setiap orang kepada setiap orang yang memiliki niat jahat, harus benar-benar dapat menjadi alat pencegah, serta pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa hukuman pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Blangkejeren tentu tidak dapat menimbulkan *deterrence effect* sebagaimana telah dikemukakan diatas, karena para *potential offender* tidak akan menganggap hukuman yang dijatuhkan itu sebagai penjeraman yang menyiksa ataupun dapat mencegah dalam melakukan tindak pidana yang serupa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;

.Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias GAYO Bin SUDIN** dengan pidana penjara **Seumur Hidup** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 4 (empat) karung masing-masing berisikan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan 30.003 (tiga puluh ribu tiga) gram brutto;
 - b. 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan 29.792 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) gram brutto;
 - c. 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 30 bungkus dengan berat keseluruhan 30.510 (tiga puluh ribu lima ratus sepuluh) gram brutto;
 - d. 1 (satu) karung berisikan Narkotika berupa paket ganja kering sebanyak 31 bungkus dengan berat keseluruhan 30.976 (tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) gram brutto.

Jumlah ganja keseluruhan 121.281 (seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram bruto Terhadap barang bukti ganja tersebut telah dilakukan pemusnahan sebanyak 121.161 gram (brutto) pada tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Mei 2022, dan disisihkan untuk lab sebanyak 120 gram (brutto), serta terdapat sisa hasil pemeriksaan lab sebanyak 111,3500 gram (netto) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1597/NNF/2022 tanggal 22 April 2022.

- 1 buah Handphone Merk Samsung Flip warna hitam Nomor simcard 081362394421 milik RABUDIN alias UDI Bin ALI;
- 1 buah Handphone Merk Redmi warna biru Nomor simcard 082274322129 dan 082271279237 milik RABUDIN alias UDI Bin ALI;
- 1 buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan Nomor simcard 082272929867 dan 081332175679 milik

.Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



SYARIFUDDIN alias SYARIF alias GAYO Bin SUDIN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Sebagaimana dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren tanggal 20 September 2022 Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkj yang dimintakan banding tersebut dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkajeren yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara terorganisasi tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkajeren tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkajeren

.Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan khususnya dari jumlah barang bukti ganja yang didapat dari Terdakwa dan kawan-kawan dan juga dikaitkan dengan peran Terdakwa serta dengan merujuk pada hal-hal yang memberatkan dan lebih khusus pada hal-hal yang meringankan, di mana Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka pidana tersebut menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah layak dan adil bagi Terdakwa serta tetap dapat diharapkan memberikan efek jera baik bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues, menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa hal-hal yang diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren tersebut karena hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren tersebut, sehingga karenanya memori banding dari Terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 20 September 2022 Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkj yang dimintakan banding tersebut haruslah **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa

.Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 20 September 2022 Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkj, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, oleh kami: **SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.**, Hakim Penggilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.** dan **MASRUL, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim

.Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 369/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Selasa**, tanggal **15 November 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MUHARIRSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

d.t.o

2. MASRUL, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MUHARIRSYAH, S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

MUHIYAR, S.H., M.H.

NIP, 196301201984021001